



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tinggal di Jl. Medoho Jenaka No. 6 RT.008 RW.010, Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam perkara ini, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal 3 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu :

Anak Pemohon, tempat tinggal di Jl. Medoho Jenaka No. 6 RT.008 RW.010, Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

Dengan calon suaminya :

Calon suami, tempat tinggal di Medoho V, RT.003 RW.001, Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxx** berstatus perawan sedangkan calon suaminya yang bernama **Xxxx** berstatus jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxx** usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan April 2022 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sampai sekarang dan sekarang anak Pemohon sudah hamil;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja karyawan pabrik dengan penghasilan tetap setiap minggunya sejumlah Rp.821.200 (delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon sudah bercerai dengan **xxxx** di Pengadilan Agama Semarang;
10. Bahwa setelah terjadi perceraian, Pemohon sudah tidak pernah tahu mengenai keberadaan **xxxx** dan pada saat anak Pemohon ingin menikah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan mantan suaminya namun tidak ditemukan;
11. Bahwa ayah kandung **Xxxx** yang bernama **xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2016 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3374-KM-08082016-0011 tanggal 8 Agustus 2016;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Xxxx) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnyanya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, bersama anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, menyatakan telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut anak Pemohon yang bernama XXXX didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan bahkan sudah merencanakan pernikahan nanti pada waktu dekat;

Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon yang bernama XXXX telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa

Halaman 3 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya (anak Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon isterinya (anak kandung Pemohon);

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan orang tua dari mempelai laki-laki yang bernama xxxx depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anak tersebut menikah dengan XXXX (anak kandung Pemohon) dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ayah kandung anaknya telah meninggal dunia;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan siap membimbing anaknya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374046101850003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 2 Nopember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan Nomor 000/138/IV/2024 atas nama ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandeanlamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang tanggal 17 April 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374040809170002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 25 Oktober 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);

Halaman 4 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3374046905060002 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 4 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3374.ALT.2008.27953 atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 31 Desember 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pandeanlamper 02, Kecamatan Gayamsari, tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat keterangan hamil atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Klinik Padepokan Ganesa tanggal 17 April 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3374042006850001 atas nama calon suami anak Pemohon tanggal 26 Januari 2018, dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374040808160003 atas nama calon besan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 Agustus 2020, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/1994 atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 19 Februari 1994, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP PGRI 01 Semarang tanggal 24 Mei 1999, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.11);

Halaman 5 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Nomor 045/09/IV/2024 atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-08082016-0011 atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 8 Agustus 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.13);
14. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama calon pengantin tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Lamper Tengah Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan Syarat Pernikahan/penolakan, nomor: 133/Kua.11.33.04/PW.01/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, tanggal 05 April 2024, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **xxxx**, di depan persidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini akan menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX, tetapi belum cukup umur untuk menikah (masih berumur 18 tahun);
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung Pemohon dengan calon

Halaman 6 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa saat ini pernikahan anak kandung Pemohon direncanakan akan menikah pada waktu dekat karena sudah saling menyayangi, bahkan anak kandung Pemohon telah berbuat kemesraan yang menghawatirkan dan selalu berjalan bersama bahkan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak kandung Pemohon sudah melamar anak kandung Pemohon dan diterima oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, social ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: xxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXX, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang menolak karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah (baru berumur 18 tahun);
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan ayah kandung anak Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada larangan nikah baik hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja dengan

Halaman 7 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, mengingat sudah saling menyayangi dan tidak dalam pinangan orang lain dan selalu bersama bahkan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa orang tua calon suami anak kandung Pemohon sudah melamar anak kandung Pemohon dan diterima oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan ayah kandung yang dimohonkan dispensasi kawin tidak diketahui tempat tinggalnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Pertimbangan penasehatan

Halaman 8 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun karena baru berusia 18 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya selalu jalan bersama dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, karena telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan dan pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, guna memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur mengadili perkara permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXX, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk

Halaman 9 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluarga serta menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak, dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah direncanakan akan menikah pada waktu dekat;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama XXXX, di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak, sangat mencintai calon istrinya (anak kandung Pemohon) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.15 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.15 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa Pemohon adalah tempat tinggal di wilayah Kota Semarang dan Pemohon beragama Islam, sedangkan ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga Pengadilan Agama Semarang secara relatif berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat, P.3, P.4, P.5 dan P.6 maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak perempuan bernama XXXX, berdomisili di wilayah Kota Semarang, baru berumur 18 tahun, anak tersebut beragama Islam dan belum cukup umur untuk menikah

Halaman 10 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pendidikan terakhir SD;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 terbukti Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Thun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7 terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, P.9, P.10, P.11. P.12 dan P.13, Pmaka telah terbukti bahwa orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon bernama XXXX adalah xxxx dan xxxx, calon suami anak Pemohon tersebut telah cukup umur untuk menikah, status belum kawin, telah tamat SLTP, ayahnya telah meninggal dunia, dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, hal ini sesuai dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang yang kemudian ditolak, oleh karena calon pengantin perempuan belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (ex: Pasal 171

Halaman 11 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai pokok perkara ini dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama XXXX, umur 18 tahun, menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXX bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
- Bahwa ayah kandung anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan sering jalan bersama sehingga sangat mengawatirkan bahkan anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa baik anak kandung Pemohon maupun calon suami anak kandung Pemohon belum pernah menikah, seimbang dalam usia, namun hubungannya sudah dekat dan antara anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon sudah saling menyayangi dan selalu bersama;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Halaman 12 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Pertimbangan petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitem permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, maka permohonan dispensasi kawin ini hanya diajukan oleh ibu kandungnya, maka permohonan tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya, karena anak kandung Pemohon terlanjur dekat dengan calon suaminya, sudah saling menyayangi, selalu berjalan bersama bahkan telah berbuat kemesraan yang sangat mengawatirkan yaitu berbuat zina, bahkan anak Pemohon telah hamil dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat dan ternyata telah terbukti

Halaman 13 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah hanya terdapat kekurangan persyaratan usia kawin bagi calon mempelai perempuan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami-istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir dan batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, keduanya adalah orang lain tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, sehingga menurut Hakim tidak mempunyai halangan syar'i untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, mempelai pria telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri, orang tua kedua mempelai juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Halaman 14 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim Tunggal meskipun calon mempelai perempuan belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sudah saling menyayangi, selalu berjalan bersama, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, selalu berjalan bersama, anak Pemohon telah hamil dan telah direncanakan akan menikah pada waktu dekat, maka untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat menunda pernikahan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dilahirkan oleh anak para Pemohon tidak memiliki perwalian dengan ayah kandungnya, disamping itu hak anak dalam kandungan ketika lahir juga harus dilindungi yaitu hak untuk mengetahui orang tuanya yaitu ayah kandungnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) ayat (2) yang menyatakan pada intinya bahwa "yang termasuk anak adalah anak dalam kandungan yang harus mendapatkan perlindungan" dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan dasuh orang tuanya sendiri", oleh karenanya anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim Tunggal berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konseling dan pemeriksaan dokter, tidak ditemukan adanya kelainan terhadap calon mempelai;

Halaman 15 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتنج البهيمة بجماعة هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat?” Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an: fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Ar-ruum ayat 30), (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim Tunggal perlu menyetujui qaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Halaman 16 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”;*

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ
« يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ
. « إِذَا حَضَرَتْ. وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا .

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW.

Bersabda: *wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya, demi kepentingan terbaik anak dan melindungi martabat dan kehormatannya serta mewujudkan tanggung jawab terhadap hubungan yang telah diperbuat dan menghindarkan dari perbuatan dosa melanggar hukum syara', karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 17 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup Penetapan

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari *Selasa* tanggal *14 Mei 2024 Masehi*. bertepatan dengan tanggal *5 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah*. Oleh Hakim Tunggal **ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **KARTIKA RACHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ABDUL BASIR, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA RACHMAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah saksi	:	Rp.	100.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18
Penetapan, nomor: 109/Pdt.P/2024/PA.Smg